

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a. Pelaksanaan penentuan harga dengan pengamatan bunga di pohon, bagi tengkulak dengan cara menebak untuk menghindari persaingan antara tengkulak yang lain dan kadang dapat merugikan atau menguntungkan.
b. Pelaksanaan jual beli mangga dengan pembayaran 1/3, bagi tengkulak melakukan pembayaran di muka untuk mengantisipasi permintaan buah yang semakin banyak di pasaran dan kios-kios kecil.
c. Pelaksanaan pemilik pohon memilih jual beli mangga dengan sistem ijon, bagi pemilik pohon dengan cara ini dapat menghemat biaya mempersiapkan panen dan transportasi, selain itu menguntungkan antara tengkulak dan pemilik dalam bertransaksi.
2. Jual beli mangga dengan sistem ijon menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pasal yang berlaku. Dalam penentuan harga yang dilakukan oleh tengkulak ketika masih bunga, jual beli mangga dengan pembayaran dimuka oleh tengkulak sebanyak 1/3 dari harga yang telah disepakati dan pemilik pohon mangga yang telah memilih menjual mangga dengan cara sistem ijon dengan keuntungan tanpa harus mengeluarkan biaya panen dan transportasi telah melanggar Pasal 6, Pasal 24 nomor (1) huruf (a) dan Pasal 18 nomor 1 huruf (d), sehingga pelaku harus dikenakan hukuman yang tegas sebagaimana Pasal yang telah dilanggar tersebut.
3. Jual beli mangga dengan sistem ijon menurut hukum Islam dalam proses transaksi harus sesuai dengan syarat dan rukun akad jual beli. Akan tetapi dalam jual beli ijon belum diketahui dari kemanfaatan bentuk, wujud dan jumlahnya tidak sah,

yang tidak diperbolehkan karena akadnya tidak sah. Maka untuk menghindari permusuhan dan perselisihan dilakukan dengan prinsip kerelaan dan persetujuan antara kedua belah pihak.

B. Saran-saran

1. Bagi pemilik pohon mangga dalam melakukan transaksi jual beli mangga hendaknya berhati-hati dalam mengadakan kesepakatan dan menyetujui harga dengan tengkulak. Penawaran buah mangga yang diperoleh, terutama dalam awal kesepakatan harus dipahami dengan sungguh-sungguh agar pemilik pohon tidak kecewa dan menyesal di kemudian hari waktu dipanen oleh tengkulak, karena bisnis jual beli ini dapat menguntungkan atau merugikan dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
2. Bagi tengkulak dalam memberikan penawaran harga terhadap mangga, baik dalam bentuk pengambilan buah secara langsung maupun pengambilannya sendiri, seharusnya dalam kesepakatan yang sebenarnya, tidak mengelabui dan menyesatkan produsennya, agar produsen tidak dirugikan hak-haknya. Selain pribadi konsumen yang harus dipenuhi pelaku usaha, pelaku usaha juga harus memenuhi dalam kesepakatan pemberian harga dalam penawaran dan pengambilan buah mangga yang ada di Desa Parakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah disepakati pada saat penawaran jual beli mangga ijon ini.
3. Bagi tokoh masyarakat di Desa Parakan hendaknya melakukan sosialisasi untuk membentuk suatu organisasi yang dapat menaungi keluh kesah pemilik pohon dalam menjual buah mangga dengan tengkulak dan pengusaha yang lain, dimana hak-hak yang dimiliki pemilik pohon maupun tengkulak secara umum untuk mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.